

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mudharabah Dalam Islam

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya merupakan proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Akad *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Salah satu usaha diantara mereka adalah pemodal dan yang lainnya merupakan pihak yang akan memutar, atau mengatur modal dengan usaha dan waktu yang dimilikinya.²⁴

Prinsip akad *mudharabah* berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi meneurut besaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.

Menurut Fiqh *mudharabah* atau disebut dengan juga *muqradah* artinya berpergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* artinya pemilik modal (*Sahibul mal*)

²⁴ Iqbal Amin Muhaimin, *Fiqh Muamalah*, (Bogor Jawa Barat:Pustaka Nidzomi, 2019), Hal 91

menyerahkan modalnya kepada para pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Secara terminologi, pengertian *mudharabah* dijelaskan oleh beberapa ulama berikut, yaitu ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama Mazhab Hanfi memberikan definisi bahwa *mudharabah* adalah akad perjanjian bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.²⁵

Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara adalah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniadakan secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk digunakan dalam tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang dia kehendaki untuk digunakan.²⁶

Menurut Sayyiq Sabiq, menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan

²⁵ Abdurahman al-jaziri, *Fiqih Ala Madzahib al arba'ah juz III*,(Bandung: Dark al-qalam,2010) hal 35

²⁶ Abdurahman al-jaziri, *Fiqih Ala Madzahib al arba'ah juz III*...hal 36

dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Dalam konteks perbankan syariah, definisi secara terminology *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal 100% dan pihak lainnya menjadi penegelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Pengertian *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam Fatwa DSN/MUI/IV/2000 juga dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sementara itu pengusaha

²⁷ Sayyiq Sabiq *Fiqih Sunnah*, (Bandung:PT Al-mahruf, 1997) Hal 89

²⁸ Az-zulaiman, *Fikih Islam Wa Adilatul* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019)

(nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.²⁹

Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama, apabila rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imblan dari kerja keras dan keterampilan material selama proyek berlangsung, *mudharabah* ada dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharabi* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.³⁰

2. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-qur'an

Dalam QS Al-baqarah (2):198

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 07 /DSN/MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)

³⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*(Jakarta: Rajawali Press,2011) hal 203

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَتٍ فَأُذِكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدُّكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Al-Baqarah: 198)

Dalam QS Al-jumu'ah (62):10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وََاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: " Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Dalam ayat tersebut dalam kitab almisbah karya Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan bahwa: Lalu, apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah dimuka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah SWT, karena karunia Allah SWT sangatlah banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunianya itu melenghakan kamu.³¹

Berdzikirlah dari saat ke saat disetiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu inginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah perintah shalat jum'at dilaksanakan maka Allah SWT telah memberikan anjuran kepadanya umat muslim agar melanjutkan kembali aktivitas duniawi yang memberikan manfaat bagi dirinya (seperti bermuamalah), yang mana sebelumnya telah ditinggalkan sementara waktu karena harus segera menghadap *mihrab*.

Pada dasarnya ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah* hanya saja

³¹ Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Yayasan Piara, 1993) hal 57

secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*.

b. Al-hadist

Adapun juga landasan dari as-sunnah yang menjelaskan atau menyinggung masalah *mudharabah* yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالتَّعْيِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ر)

واه ابن ماجه

Artinya: "Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma

Hukum *mudharabah* menurut *ijma* adalah *jaiz* (boleh) Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke syam dengan membawa modal tersebut tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasull. Pada zaman

jahiliyah, *mudharabah* telah ada dan diakui setelah datang agama Islam benarkan.³²

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, disatu sisi lain banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* diajukan ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah* menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSNMUI/X/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Dalam keputusannya transaksi *mudharabah* diiyaskan kepada transaksi *musaqah*.³³

³² Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Media Prtama, 2007) hal 102

³³ Ahmad Ahsan Farroh, *Fikih Muamalah Dari Klasik hingga Kontemporer*,(Malang:UIN Maliki Press, 2018) hal 78

3. Rukun Dan Syarat

a. Rukun Mudharabah

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat mudharabah adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut *Shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola), *maal* (modal), *kerja/usaha*, *nisbah* (keuntungan), *ijab qabul*.³⁴

b. Syarat mudharabah

a) Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Pelaku dalam akad *mudharabah* harus cakap hukum.

³⁴ Jaih Dkk Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyaj*,(Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) hal 198

b) Objek *mudharabah* (modal kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Para *fuqoha* telah sepakat bahwa tidak boleh *mudharabah* dengan hutang, modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Akan tetapi para ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.³⁵ Adapun Imam Asyhab dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan juga asalkan masih sah dijadikan sebagai alat tukar menukar.³⁶

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab dan Qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip-prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah harus secara rela bersepakat untuk mengikat

³⁵ Jaih Dkk Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyaj*....hal 199

³⁶ Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017) hal 93

diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu *jala'ul a'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akadnya yang dikehendaki selanjutnya *tawafud* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dan yang terakhir *jaznul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

d) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mudharabah* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal*

mendapatkan imblan atas penyertaan modalnya.³⁷

Dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* ialah:

- a. Dua orang yang berakal (*al-aqidain*) yang terdiri dari pemodal dan sipengelola modal mereka disyaratkan *baligh* dan berakal artinya sudah cakap hukum.³⁸
- b. Sesuatu yang dijadikan (*al-mauqud alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan dan keuntungan.
 1. *maal* (modal) disyaratkan disyaratkan :uang, emas atau perak yang distempel secara resmi
 2. diserahkan secara kepada pekerja secaratunai
 3. jelas jumlah jenis dan ukurannya
 4. merupakan hak pemilik modal bukan barang jaminan atau piutang
 5. jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak diperselisihkan dikemudian hari
- c. Pekerjaan yang disyaratkan
 1. pengusaha bebas dalam pekerjaan dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain

³⁷ Jaih Dkk Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyaj...* hal 200

³⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal 23

2. pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.

d. Keuntungan yang disyariatkan

1. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya

2. keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan modal

3. bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati

4. keuntungan untuk dua orang yang berakad dibagi secara adil

5. pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengebalikan seluruh dana³⁹

e. lafal akad (*shigat*)

Terdiri dari dari *ijab* dan *qabul*. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah* seperti perkataan pemodal “ambilah harta ini secara *mudharabah* laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat dan

³⁹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah....* hal 24

sejenisnya” lalu perkataan pekerja “aku ambil aku ridha atau aku terima.”⁴⁰

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

a. Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam Pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dimana si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis usaha.

Sedangkan jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT marhamah wonosobo adalah:

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Pustaka, 008) hal 89

- a. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi ataupun secara kualitatif adalah peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, serta untuk keperluan perdagangan.
- b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan ini.

5. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama, dalam akad *mudharabah* dibangun atas dasar kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat dimana kedua belah pihak harus sepakat atas berbagai aspek yang termasuk dalam perjanjian, seperti pembagian keuntungan, kerugian, serta tanggungjawab masing-masing pihak.
- b. Pembagian keuntungan dan kerugian, dalam akad *mudharabah* dimana keuntungan dihasilkan dari hasil usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan biasanya telah ditentukan dalam perjanjian, sering kali dalam bentuk persentase akan tetapi kerugian dalam akad *mudharabah*

ditanggung oleh kedua belah pihak, dengan perjanjian sebelumnya dan dalam pembagian keuntungan harus adil, transparan dan jujur.

- c. Keterlibatan dalam pengelolaan, dalam *mudharabah* pihak menyediakan modal tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Tanggungjawab untuk mengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pihak yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang tersebut.⁴¹

B. Kartu Prakerja

1. Pengertian Kartu Prakerja

Program kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditunjukkan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu prakerja merupakan kartu penanda atau suatu identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja. Manajemen pelaksanaan ialah unit yang melaksanakan program kartu prakerja. Adapun sistem resminya adalah www.prakerja.go.id. Kemudian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (permenko perekonomian) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020

⁴¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 56

tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 04 Agustus 2020.⁴²

Program kartu prakerja ini hadir dalam rangka pengembangan potensi sumber daya manusia. SDM tersebut seperti masyarakat yang mencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk para pelaku usaha mikro. Program kartu prakerja ini merupakan wujud dari kerjasama antar pemerintah dan pihak swasta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan maju dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif melalui program prakerja ini.⁴³

kartu prakerja ini merupakan program yang dirancang untuk memberikan pelatihan yang meliputi pembekalan kompetensi kerja atau alih kompetensi kerja yang dilaksanakan secara daring dan juga memberikan insentif kepada peserta prakerja yang telah lulus

⁴² "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:21

⁴³ padilla, "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." 2022

program prakerja. Insentif dalam hal ini diberikan guna meringankan biaya mencari kerja dan untuk evaluasi efektivitas program prakerja. Kartu prakerja tersebut dipromosikan oleh Jokowi Widodo dalam kampanyenya pada pemilihan umum presiden Indonesia pada tahun 2019 yang lalu, bersamaan dengan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah dan kartu sembako murah.

Program kartu prakerja ini bertujuan untuk membantu masyarakat memasuki angkatan kerja produktif yang berusia 18 tahun sampai dengan 64 tahun. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program kartu prakerja ini dan menerimanya. Melalui program kartu prakerja ini masyarakat kalangan menengah kebawah yang sedang mencari pekerjaan dan ingin meningkatkan keterampilan dapat memanfaatkan peluang masyarakat yang diberikan pemerintah. Program kartu prakerja mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan saat pertama kali dimulai, namun ada juga masyarakat yang tidak menyukai program ini, rencana kebijakan, hal ini akan membebani anggaran pemerintah dan menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap program kartu prakerja.

2. Syarat Dan Ketentuan Prakerja

Adapun syarat dalam program kartu prakerja yaitu sudah berumur 18 (delapan belas) tahun maksimal 64 tahun dan tidak berada dibawah perwalian atau pengampuan supaya pengguna memiliki kapasitas secara hukum dan dapat mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan ini. Orang tua, wali atau pengampu yang memberikan persetujuan bagi para pengguna yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun akan bertanggung jawab penuh secara hukum atas segala tindakan pengguna dalam mengakses menggunakan dan/ melakukan pendaftaran program kartu prakerja melalui situs.⁴⁴

Dan dengan mendaftarkan menggunakan situs www.prakerja.go.id maka pengguna telah dianggap sudah membaca, mengerti, memahami serta menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan ini merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah antara pengguna dengan manajemen pelaksanaan program kartu prakerja (manajemen pelaksana). Apabila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian ataupun seluruh syarat dan ketentuan maka pengguna bisa menghentikan pengguna layanan disitus, jika pengguna sudah terdaftar

⁴⁴ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:22

sebagai penerima bantuan sosial lainnya maka pengguna bisa dinyatakan tidak lulus kartu prakerja.⁴⁵

3. Pendaftaran Prakerja

Pengguna dalam hal ini adalah pengguna yang kompeten dan mampu membuat suatu perjanjian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengguna yang tidak kompeten dan mampu membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan mengakses situs, menggunakan situs dan mendaftar program kartu prakerja melalui situs resminya dan dengan cara lain melakukan aktivitas lain disitus, maka dengan ini menyatakan bahwa seluruh tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam sepengetahuan, pengawasan dan persetujuan yang sah dari orang tua wali atau pengampu pengguna.⁴⁶

Sebelum menggunakan situs, pengguna menyetujui syarat serta ketentuan dan kebijakan. Agar bisa melakukan pendaftaran program kartu prakerja, pengguna harus melakukan pendafatran akun terlebih dahulu pada situs. Untuk menghindari keraguan, manajemen pelaksana tidak bekerja tidak bekerjasama dengan pihak ketiga manapun dalam penyelenggaraan

⁴⁵ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:30

⁴⁶ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:47

pendaftaran kartu prakerja. Adapun cara pendaftaran prakerja.⁴⁷

- a. Mengunjungi laman resmi prakerja <https://www.Prakerja.go.id>
- b. Masuk dan buat akun dengan memasukan email dan kata sandi
- c. Lengkapi formulir data diri dengan benar
- d. Unggah foto KTP untuk verifikator
- e. Lakukan verifikasi wajah
- f. Mengisi pertanyaan alasan mengikuti prakerja
- g. Verifikasi nomor telepon yang terdaftar pada pilihan rekening
- h. Pilih gelombang yang tersedia sesuai dengan alamat KTP
- i. Klik persetujuan ⁴⁸

Pada saat melakukan pendaftaran kartu prakerja disitus tersebut, pengguna wajib menggunakan nama dan dat diri sesuai dengan kartu identitasnya yang masih berlaku. Nama dan kartu kependudukan yang didaftarkan tidak dapat diganti dengan nama lain. Pengguna wajib melengkapi atau memberikan data atau informasi pada situs dengan benar, Pengguna memahami bahwa data atau informasi yang tidak benar

⁴⁷ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:50

⁴⁸ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:22

bisa dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata/atau pidana sebagaimana diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengguna tidak boleh memberikan data atau informasi yang tidak benar, maupun memanipulasi data dan memalsukan data.

